



PUTUSAN

Nomor 2578 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TN. HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Geringging, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **TN. MUSLIADI SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan Perawang, KM. 4, RT. 001, RW. 002, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. **TN. FIRMAN AMIN KABAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Nomor 481, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
4. **TN. SAYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Perawang, RT. 002, RW. 001, Dusun Lukus, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. **NY. ERNITA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Perawang, KM. 4, RT. 001, RW. 002, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. **NY. MARTALINA Br. SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Dusun 1, RT.00, RW.00, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. **TN. HADI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gudang, RT. 002, RW. 005, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Dhori Suranta Meliala, S.H., M.Div., M.Th. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung, Nomor B-4, Komplek Ruko Atria, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019; Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

L a w a n

1. **TN. SUJONO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Gang Taqwa, RT. 04, RW. 11, Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. **TN. SUDARYO**, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Lingkungan V, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sido Kersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **TN. SULARSO**, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Nomor 83, RW. 08, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **TN. SUGIRI**, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Sido Kersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **TN. SUGIONO**, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Sido Kersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan 5 memberi kuasa kepada Jamadi S, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hangtuang, Nomor 29 A, (Kedai Kopi Mega Jaya), Simpang Jalan Hangtuang – Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumahilang, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Desember 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

6. **TN. NUR UTAMA**, dahulu bertempat tinggal di Desa
Minas Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di
wilayah Indonesia;
7. **TN. SUPERMAN**, dahulu bertempat tinggal di Desa Minas
Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah
Indonesia;
8. **NY. PIAH MALEM Br. GINTING (AHLI WARIS ALM. TN.
NUSANTARA Alias NGADAP TARIGAN)**, bertempat
tinggal di Jalan Minas Perawang, KM. 4, Desa Minas
Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
9. **NY. NURIAH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Minas
Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah
Indonesia;

Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, X, XI;

D a n

1. **KEPALA DESA MINAS TIMUR**, berkedudukan di
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. **CAMAT MINAS**, berkedudukan di Kecamatan Minas,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapapun untuk

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan segala aktivitas termasuk menghentikan kegiatan memanen sawit di atas tanah seluas $\pm 6,5$ Ha yang menjadi objek sengketa sampai ada putusan yang berkuat hukum tetap dalam perkara ini;

2. Menghukum Tergugat I dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai menjalankan putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing Penggugat I, II, III, IV dan V dan beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanahnya, yang luas keseluruhannya $\pm 23,6$ Ha, yaitu:
 - 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M² (2 Ha);
 - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M² (2 Ha);
 - 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M² (2 Ha);
 - 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M² (2 Ha);
 - 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya ± 20.000 M² (2 Ha);



- 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya $\pm 19.000 \text{ M}^2$ (1,9 Ha);
 - 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 23.640 \text{ M}^2$ (2,364 Ha);
 - 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiri (Penggugat IV), dengan luas tanahnya $\pm 21.000 \text{ M}^2$ (2,1 Ha);
 - 9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. Sugiri yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya $\pm 14.500 \text{ M}^2$ (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono-----150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur-----185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting---45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso-----125 Meter
 - 10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 21.100 \text{ M}^2$ (2,11 Ha);
 - 11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
 - 12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 17.500 \text{ M}^2$ (1,75 Ha);
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas $\pm 6,5 \text{ Ha}$ yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4 \text{ Ha}$, $\pm 1,25 \text{ Ha}$, $\pm 1,1 \text{ Ha}$ dan $\pm 0,75 \text{ Ha}$ yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, II, IV dan V yaitu:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



- 1) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 2) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 3) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 4) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono-----150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur-----185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting----45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso-----125 Meter
- 6) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pada lokasi/titik pertama seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:
 - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 16.100 \text{ M}^2$ (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
 - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;
 - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;
- b. Pada titik kedua tanah seluas $\pm 1,25 \text{ Ha}$ yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:
- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;
 - Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;
- c. Pada titik ketiga tanah seluas $\pm 1,1 \text{ Ha}$ yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;
 - Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;
- d. Pada titik keempat tanah seluas $\pm 0,75 \text{ Ha}$ yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudarjo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
 - Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;
4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.021/SKGR-KM//2015 dan 022/SKGR-KM//2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. Hermansyah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No.005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 541/SKGR-KM/II/2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. Jasa Terkelin Tarigan (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli/Ganti Rugi atas nama Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;
 - e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 124/SKGR-KM/II/2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. Ngadap Tarigan yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - f. Serta terhadap surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil secara sekaligus dan seketika kepada Peggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril secara sekaligus dan seketika kepada Peggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah perkara;
 9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Kepada Peggugat I, II, III, IV dan V apabila mereka lalai didalam pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasai, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

12. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Subsider:

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel* (eksepsi gugatan kabur);
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat I, II, III, IV, dan V;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya ± 23,6 Ha, yang berdasarkan yaitu:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya $\pm 19.000 \text{ M}^2$ (1,9 Ha);
- 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 23.640 \text{ M}^2$ (2,364 Ha);
- 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiri (Penggugat IV), dengan luas tanahnya $\pm 21.000 \text{ M}^2$ (2,1 Ha);
- 9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. Sugiri yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya $\pm 14.500 \text{ M}^2$ (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 21.100 \text{ M}^2$ (2,11 Ha);
- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 17.500 \text{ M}^2$ (1,75 Ha);
- 3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas $\pm 6,5$ Ha yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4$ Ha, $\pm 1,25$ Ha, $\pm 1,1$ Ha dan $\pm 0,75$ Ha yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu:
 - 1) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
 - 2) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
 - 3) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
 - 4) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
 - 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya



14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter

6) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;

7) dan Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pada lokasi/titik pertama seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 16.100 \text{ M}^2$ (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;
- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;
- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (0,91 Ha) dengan



ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;

- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

b. Pada titik kedua tanah seluas $\pm 1,25$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;

- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

c. Pada titik ketiga tanah seluas $\pm 1,1$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;

- Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum selesai, seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M,

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

d. Pada titik keempat tanah seluas $\pm 0,75$ Ha yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 6.000 M² (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;
- Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 1.500 M (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;

5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 021/SKGR-KM/II/2015 dan 022/SKGR-KM/II/2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. Hermansyah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 541/SKGR-KM/II/2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. Jasa

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



Terkelin Tarigan (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);

d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli/Ganti Rugi atas nama Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;

e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. No. 124/SKGR-KM/I/2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. Ngadap Tarigan yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);

6. Serta terhadap surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI; Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya;

7. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonvensi/ Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konvpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Konvensi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp30.091.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 172/PDT/2019/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 06/Akta Pdt/2019/PN.Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 172/PDT/2019/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2019 jo putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sak tertanggal 4 Juli 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2019 kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana dasar penguasaan para pihak adalah sama-sama berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dari Camat instansi yang sama yaitu Camat Minas, akan tetapi dikarenakan dasar/bukti penguasaan Para Penggugat Dalam Konvensi berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan lebih dahulu yaitu semenjak Tahun 1979 atas semua objek sengketa di bandingkan dengan dasar/bukti penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang rata-rata diterbitkan antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dan tidak ternyata pula bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah diterbitkan terlebih dahulu (tahun 1979) atas nama Para Penggugat Konvensi telah dicabut atau dibatalkan, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TN. HERMANSYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TN. HERMANSYAH**, 2. **TN. MUSLIADI SEBAYANG**, 3. **TN. FIRMAN AMIN KABAN**, 4. **TN. SAYUTI**, 5. **NY. ERNITA Br. SINAGA**, 6. **NY. MARTALINA Br. SITANGGANG**, 7. **TN. HADI SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2578 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)